



**UPAYA HUKUM ATAS KLAIM HAK CIPTA PENGAMBILAN KONTEN VIDEO  
PROMOSI UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM**

Skripsi



Oleh: ★★★★★★  
NABILA RAUDHAH  
22001021161

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**



**UPAYA HUKUM ATAS KLAIM HAK CIPTA PENGAMBILAN KONTEN VIDEO  
PROMOSI UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Meraih  
Gelar Strata I Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:  
NABILA RAUDHAH  
22001021161

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## SUMMARY

### **LEGAL REMEDIES FOR COPYRIGHT CLAIMS FOR COMMERCIAL CAPTURE OF PROMOTIONAL VIDEO CONTENT ON INSTAGRAM SOCIAL MEDIA**

Nabila Raudhah<sup>1</sup>

Faculty of Law, Islam University of Malang

*In this thesis, the author raises the issue of legal remedies for copyright claims of taking promotional video content for commercial purposes on Instagram social media. The choice of theme was motivated by the anxiety of content creators because their promotional video content is often taken by others without permission for Shopee Affiliates' commercial purposes which violates copyright laws. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How to prevent copyright infringement from taking promotional video content for commercial purposes on Instagram social media? 2. What are the legal remedies taken by Content Creators who are aggrieved for copyright infringement of taking promotional video content for commercial purposes on Instagram social media?*

*This research is an empirical research and legal approach that includes interviewing Instagram Content Creators who participate in the Shopee Affiliates Program, Intellectual Property Rights experts, and Lawyers. The data collection method used in this study will be conducted by interviewing Content Creators on Instagram who have been victims of unauthorized product video capture, Intellectual Property Rights experts, and Lawyers. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with approaches used in research to answer legal issues in this study.*

*The results of this study show that the prevention of taking video content for commercial purposes of Shopee Affiliate on Instagram social media can be done by including a watermark on each work or by adding the letter "C" in the circle (©) as a notice right, reporting to the RM Team (Relationship Manager) Shopee Affiliates Program so that the affiliate account can be handled directly by the Shopee team, Educate viewers or the public about copyright infringement, and content creators or creators can directly reprimand irresponsible affiliate account owners not to take what they do not belong to / repeat this again. Law enforcement efforts can be carried out on the rights of their works through procedural as stipulated in the Copyright Law including monitoring and verification, notification and reprimand against perpetrators, mediation, lawsuits, claims for compensation, and reports of content closure and / or access rights.*

**Keywords:** Content creators; Commercial; Copyright.

---

<sup>1</sup> Students of Islamic University of Malang

## RINGKASAN

UPAYA HUKUM ATAS KLAIM HAK CIPTA PENGAMBILAN KONTEN VIDEO  
PROMOSI UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAMNabila Raudhah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan upaya hukum atas klaim hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan para konten kreator karena konten video promosinya sering diambil oleh orang lain tanpa izin untuk keperluan komersial Shopee Affiliates yang mana hal tersebut telah melanggar undang-undang hak cipta. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mencegah tindakan pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Konten Kreator yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram?

Penelitian ini merupakan penelitian dan pendekatan hukum empiris yang mencakup mewawancarai Konten Kreator Instagram yang mengikuti Program Shopee Affiliates, ahli Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengacara. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara kepada Konten Kreator di Instagram yang telah menjadi korban pengambilan video produk tanpa izin, ahli Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengacara. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan pengambilan konten video untuk keperluan komersial Shopee Affiliate pada media sosial Instagram dapat dilakukan dengan cara menyantumkan tanda air (*watermark*) pada setiap karya atau dengan menambahkan tanda huruf "C" dalam lingkaran (©) sebagai *notice right*, melaporkan kepada Tim RM (*Relationship Manager*) Shopee Affiliates Program agar akun afiliasi tersebut bisa ditangani langsung oleh tim Shopee, mengedukasi kepada para penonton atau masyarakat mengenai adanya pelanggaran hak cipta, dan konten kreator atau pencipta dapat menegur langsung pemilik akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengambil yang bukan miliknya/mengulangi hal ini kembali. Upaya-upaya penegakan hukum dapat dilakukan atas hak dari ciptaannya melalui prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya pemantauan dan verifikasi, pemberitahuan dan teguran terhadap pelaku, mediasi, gugatan hukum, gugatan ganti rugi, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses.

**Kata Kunci:** Konten Kreator; Komersial; Hak Cipta.

---

<sup>2</sup> Mahasiswa Universitas Islam Malang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentunya harus berlandaskan hukum, tak terkecuali dalam hal perekonomian. Saat ini kegiatan perekonomian dalam masyarakat hampir semuanya telah menggunakan teknologi. Maka dari itu, hukum juga harus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian masyarakat di Indonesia yang bertujuan agar tidak sampai terjadi kekosongan hukum. Indonesia saat ini termasuk Negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin meningkat. Tentunya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari arus komunikasi dan informasi.

Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual telah dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual dan hak cipta sangat berkaitan karena hak cipta melindungi hasil ciptaan dari pencipta agar tidak ada peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dapat digunakan oleh pengguna sebagai sarana untuk menghasilkan suatu hasil karya cipta secara digital, yang saat ini dikenal dengan istilah konten. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kemajuan teknologi selain memberikan manfaat bagi pencipta karya, kemajuan teknologi juga sering kali menimbulkan kerugian karena dalam praktiknya sangat mudah terjadi pelanggaran, khususnya dalam hal pelanggaran Hak Cipta.

Istilah "hak cipta" menggambarkan hak eksklusif dari pencipta karya yang melekat yang tunduk pada batasan hukum berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya dimanifestasikan secara fisik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur dilindungi hukum atas karya cipta yang terdiri dari ilmu, seni dan sastra, serta program komputer yang dihasilkan oleh akal pikiran, inspirasi, kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang bisa dicurahkan secara nyata.<sup>1</sup>

Saat ini telah banyak orang telah menciptakan bentuk karya, seperti ilmu pengetahuan, seni, lagu, seni, sastra, dan masih banyak lagi yang bisa disalurkan kemana saja yang membuat peraturan tentang Hak Cipta menjadi penting. Saat ini teknologi semakin canggih dan setiap orang dengan mudah dapat mengakses segala sesuatu di internet seperti mencari tulisan, musik, pengetahuan dan gambar. Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta, namun pelanggaran hak cipta masih sering berjalan seperti lupanya memunculkan asal karya yang telah dibagikan, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta dan fungsinya, serta minimnya langkah perlindungan hak cipta.

Dengan adanya kemajuan teknologi, maka saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan cara berbelanja online, misalnya melalui *Shopee* yang mana *E-commerce* tersebut sangat populer dengan gratis ongkir yang sering ditawarkan dan banyak voucher lainnya pada *event-event* tertentu. Selain digunakan untuk berbelanja online, *Shopee* juga ada

---

<sup>1</sup> Mirza Rahmaniar, Hendro Saptono, & Rinitami Njatrijani. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal Hukum Diponegoro. 8(3). hlm. 2178

yang memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan dengan berjualan online serta menghasilkan pendapatan tambahan dengan cara mengikuti Program Shopee Affiliate. Program tersebut bertujuan agar konten kreator mendapatkan komisi tambahan dengan mempromosikan produk di Shopee yang bisa dibagikan di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter. Penulis pun mengikuti program tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan Penulis.

Telah banyak sekali konten kreator termasuk penulis yang mengikuti program tersebut sudah dirugikan karena ada beberapa pihak yang mengikuti program Shopee Affiliate tetapi pihak tersebut mendapatkan komisi dengan cara mengambil konten video yang telah di-*upload* dan dipromosikan oleh kreator di Instagram tanpa seizin dan sepengetahuan kreator.

Sebagai konten kreator, penulis telah menghubungi pihak yang telah menduplikat video penulis, dan sebagai hasilnya, beberapa telah meminta maaf dan merasa tidak enak, dan ada pula yang telah memblokir akun Instagram Penulis. Hal ini pun dirasakan oleh konten kreator lainnya.

Jika konten penulis dan konten kreator lainnya diambil dan disebarluaskan tanpa mengambil keuntungan atau mendapatkan komersial, hal itu tidak disalahkan. Tetapi, dalam kasus ini, orang-orang yang mengambil dan menyebarkan konten kami sangatlah mengganggu. Kami telah berusaha semaksimal mungkin membuat konten promosi yang menarik agar penonton membeli produk yang kami promosikan dan kami mendapatkan keuntungan. Tetapi pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sesukanya mengambil dan menyebarkan konten kami agar memperoleh keuntungan tanpa berusaha. Akibatnya, hal ini telah melanggar undang-undang hak cipta.

Masalah yang terjadi atas pelanggaran hak cipta di Indonesia telah mengganggu para pencipta karya. Sudah seharusnya karya tersebut dihargai orang-orang, namun hal tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan komersial. Indonesia adalah negara yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Contohnya perkembangan bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk para pencipta karya.<sup>2</sup>

Kasus yang dibahas oleh penulis adalah pengambilan video produk promosi pada media sosial Instagram. Persetujuan dari pencipta karya diperlukan untuk penggunaan potret untuk iklan, promosi, dan tujuan lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi telah dibuat untuk memungkinkan menduplikat ciptaan tersebut tercantum dalam Ayat (1) dan (2) Pasal 40. Untuk potret dan foto, karya seni yang dilindungi berlaku sejak pengumuman pertama yaitu selama 50 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1), tentang Hak Cipta yaitu menggunakan, menggandakan, mempublikasikan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan potret untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah dilarang. Hal ini mencakup penggunaan potret dalam iklan komersial, apakah itu di media non-elektronik atau elektronik. Dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka yang melakukan kegiatan

---

<sup>2</sup> Karina Tri Agustina. 2017. *Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Di Media Sosial Instagram*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. hlm. 13

tersebut bisa menghadapi hukuman pidana, yang meliputi denda dan/atau penjara. Meskipun ilegal untuk menggunakan potret dan karya fotografi, banyak orang yang tetap memanfaatkan kemudahan penggunaan teknologi, khususnya internet, untuk mengambil potret dan karya fotografi pencipta.

Dalam konteks hak cipta dan pengambilan video, terdapat landasan filosofis yang penting untuk dipertimbangkan. Landasan filosofis ini melibatkan konsep inovasi, kreasi, dan peran strategis para pencipta dalam memajukan kesejahteraan umum serta mendukung pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karyanya merupakan bagian dari upaya untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta menghormati kontribusi pencipta terhadap masyarakat dan bangsa. Selain itu, landasan filosofis juga mencakup aspek perlindungan hak moral para pencipta terhadap karya-karya mereka. Dengan demikian, landasan filosofis dalam hak cipta pengambilan video melibatkan nilai-nilai inovasi, kreativitas, dan penghargaan terhadap kontribusi para pencipta terhadap masyarakat. Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua kategori hak yang terdiri dari hak cipta. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipindahtangankan, seperti hak untuk melarang perubahan karya seni. Sedangkan kemampuan agar memperoleh finansial dari hasil karya manusia dikenal sebagai hak ekonomi.

Sedangkan terdapat landasan sosiologis dalam konteks hak cipta dan pengambilan video yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta atas karya-karya multimedia, termasuk video. Kemudahan akses dan penggunaan video

di era digital memicu peningkatan kompleksitas perlindungan hak cipta, terutama terkait dengan penggunaan konten video untuk keperluan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam konteks pengambilan video, seperti pembajakan konten video untuk keperluan komersial, merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam ranah hukum hak cipta. Perlindungan hukum terhadap konten video yang diunggah pada media sosial Instagram juga menjadi bagian penting dalam konteks ini. Dengan demikian, landasan sosiologis dalam hak cipta terkait dengan pengambilan konten video melibatkan aspek perlindungan hak cipta, penggunaan konten, dan dampak teknologi digital terhadap hak cipta.

Penulis berpendapat bahwa masyarakat Indonesia kurang memahami hak cipta dan tujuannya berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas. Selain itu, upaya hukum pelanggaran hak cipta yang ketat sangat diperlukan. Berhubung penulis merupakan seorang Konten Kreator yang diminati remaja yang sering mengalami keresahan karena konten video promosi penulis sering diduplikat dan hal ini pun dirasakan oleh konten kreator lainnya di media sosial Instagram, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "UPAYA HUKUM ATAS KLAIM HAK CIPTA PENGAMBILAN KONTEN VIDEO PROMOSI UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM "

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana cara mencegah tindakan pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Konten Kreator yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan penulis hendak capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mencegah tindakan pelanggaran hak cipta pencurian konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pencurian konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Perlindungan Hak Cipta Konten Media Sosial Instagram.
  - b. Memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi masyarakat mengenai Perlindungan Hak Cipta Konten Media Sosial Instagram.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum, diantaranya:

- a. Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Pencurian Konten Video Promosi Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram dan memenuhi

persyaratan kelulusan perkuliahan S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

- b. Bagi masyarakat, yaitu bisa digunakan sebagai literatur bacaan dan menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hukum mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Pencurian Konten Video Promosi
- c. Bagi pemerintah, yaitu diharapkan dapat meningkatkan pengawasan penegakan hukum Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Perlindungan hak cipta atas pencurian konten sebelumnya telah dilakukan penelitian. Tetapi setelah dibandingkan dengan penelitian lain, terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan yaitu:

Penelitian pertama, yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN CREATOR VIDEO TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG TANPA WATERMARK PADA YOUTUBE SHORTS" yang disusun oleh ANDI WILDAH FAJRIAH SANI, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki hubungan yang sama dengan penelitian ini, yang keduanya berbicara tentang perlindungan hak cipta terhadap konten kreator, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni untuk penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti perlindungan hukum terhadap penggugah video dengan *platform* media *Youtube Shorts* sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hukum terhadap penggugah video dengan *platform* media *Instagram*.

Penelitian *kedua*, berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH AKUN LAIN DALAM APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL" yang disusun oleh NURREZKI

ANDRIANI SAPUTRI, Mahasiwa Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki hubungan yang sama dengan penelitian ini, yang keduanya berbicara tentang perlindungan hak cipta terhadap konten kreator yang diunggah ulang untuk tujuan komersil, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni untuk penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti perlindungan hak cipta terhadap konten yang dikomersialkan dengan cara mengambil video konten kreator di TikTok yang seakan-akan video tersebut merupakan testimoni atau bukti asli orang tersebut pengguna obat diet karena sedang mengiklankan obat diet sehingga penjualan obat diet laris dengan memakai konten dari kreator TikTok sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hak cipta terhadap konten yang dikormesialkan dengan cara mengambil video konten kreator di Instagram lalu video tersebut diunggah ulang untuk mendapatkan komisi Shopee Affiliate Program.

Penelitian yang *ketiga*, yakni penelitian yang berjudul “ PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN INSTAGRAM AKUN @DAPURFIT OLEH INSTAGRAM AKUN @GREENSPOONID ” yang disusun oleh KARINA ISHA RASHEESA, Mahasiwa Universitas Jember, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas terkait pelanggaran hak cipta terhadap konten kreator Instagram, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni untuk penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti akun Instagram @dapurfit dan @greenspoooid yang memiliki kesamaan konten video promosi yang membahas artikel kesehatan tetapi akun Instagram @greenspoonid mengambil artikel tersebut mentah-mentah sehingga menyebabkan misleading informasi bagi para pembaca sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hak cipta terhadap konten yang dikormesialkan dengan

cara mengambil video konten kreator di Instagram lalu video tersebut diunggah ulang untuk mendapatkan komisi Shopee Affiliate Program.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	ANDI WILDAH FAJRIAH SANI, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022	PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN CREATOR VIDEO TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG TANPA WATERMARK PADA YOUTUBE SHORTS
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk kerugian terhadap konten creator yang video TikTok-nya diunggah ulang tanpa watermark pada Youtube Shorts?</li> <li>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konten creator yang video TikTok-nya diunggah ulang pada Youtube Shorts tanpa watermark?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian yang telah dialami oleh konten kreator TikTok dapat dikategorikan dalam dua (dua) kategori, yaitu kerugian materiel atau kehilangan keuntungan komersial atas video yang diunggah kembali oleh pihak lain dan kehilangan kerja sama berupa <i>endorsement</i> produk. Dan kerugian immateriel yang berupa rasa sakit hati, tidak dihargai sebagai pembuat video karena ide cerita diambil, kehilangan tenaga dan waktu, dan pencemaran nama baik.</li> <li>2. Untuk upaya perlindungan hukum, Kemenkumham telah melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, serta memberikan tindakan refresif kepada konten kreator TikTok yang karyanya diunggah ulang tanpa watermark di YouTube Shorts. Tindakan ini dilakukan dalam beberapa sistem, yaitu (1) Adanya Sarana Aduan; (2) Proses Verifikasi oleh PPNS; (3) Tahap Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan; (4) Tahap Gelar Perkara Awal, Laporan Kejadian, Gelar Perkara Tengah, dan Penyidikan. Penyelesaian sengketa hak cipta tercantum dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, biasanya diselesaikan melalui proses mediasi.</li> </ol>		

	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten kreator.
	<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti perlindungan hukum terhadap penggugah video dengan <i>platform</i> media <i>Youtube Shorts</i> sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hukum terhadap penggugah video dengan <i>platform</i> media <i>Instagram</i> .
	<b>KONTRIBUSI</b>	Penelitian ini membantu memberikan perlindungan hukum kepada konten kreator, terutama mereka yang membuat konten di TikTok dan mengunggah video mereka di YouTube Short tanpa watermark.

No	PROFIL	JUDUL
2.	NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022	PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH AKUN LAIN DALAM APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bentuk perlindungan hukum kreator konten terhadap video TikTok yang diunggah ulang untuk tujuan komersil?</li> <li>2. Apakah tindakan hukum kreator konten apabila ada pihak yang mengunggah ulang kontennya untuk tujuan komersil?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konten kreator berhak atas perlindungan hukum berikut: bagi hasil, tindakan pencegahan, dan pendaftaran hak cipta.</li> <li>2. Ada dua cara untuk menangani tindakan hukum terhadap pengunggahan video tanpa izin yaitu melalui litigasi dan non-litigasi (arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif).</li> </ol>		
	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama mengkaji perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah kembali untuk mendapatkan komersial.
	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan penelitian ini yakni untuk penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti perlindungan hak

		<p>cipta terhadap konten yang dikomersialkan dengan memanfaatkan konten dari TikTok untuk mempromosikan obat diet, sehingga menimbulkan kesan bahwa kreator adalah testimoni atau sumber bukti asli bagi pengguna diet. Hal ini membuat penjualan obat diet tersebut menjadi laris sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hak cipta terhadap konten yang dikomersialkan dengan cara mengambil video konten kreator di Instagram lalu video tersebut diunggah ulang untuk mendapatkan komisi Shopee Affiliate Program.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konten kreator TikTok agar video mereka tidak diunggah ulang demi keuntungan.</p>

No	PROFIL	JUDUL
3.	KARINA ISHA RASHEESA, UNIVERSITAS JEMBER, 2020	PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN INSTAGRAM AKUN @DAPURFIT OLEH INSTAGRAM AKUN @GREENSPOONID
<b>ISU HUKUM</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk perlindungan konten Instagram menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?</li> <li>2. Apakah akun instagram @Greenspoonid melakukan pelanggaran hak cipta terhadap akun instagram @dapurfit ?</li> <li>3. Apa akibat dari pelanggaran hukum meniru konten Instagram @dapurfit terhadap akun instagram @greenspoonid?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membahas mengenai larangan mencuri, menjiplak, atau meunggah ulang gambar atau video orang lain tanpa memberikan sumber dari pencipta aslinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HKI. Dalam Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa ciptaan adalah karya yang mencakup ilmu, seni dan sastra, serta program komputer yang dihasilkan oleh akal pikiran, inspirasi, kemampuan yang bisa dicurahkan secara nyata. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang-Undang Hak Cipta, setiap gambar atau video yang diambil dengan</li> </ol>	

	<p>kamera dianggap sebagai karya fotografi. Dalam hal ini, jangka waktu dimaksudkan sebagai panduan untuk tanggal kedaluwarsa hak cipta karya berhak cipta yang dilindungi. Setelah selesai, publik dapat memiliki foto tersebut. Hak cipta melindungi karya fotografi selama lima puluh tahun setelah pengumuman awal, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Siapa pun yang mengambil gambar di akun Instagram pemilik tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan penggunaan komersial dapat dijerat tindak pidana, menurut Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akun Instagram @greenspoonid mengambil informasi tersebut secara acak sehingga membuat kekeliruan pemahaman pembaca terhadap konten tersebut.</li> <li>3. Pelanggaran yang melibatkan peniruan konten Instagram @dapurfit dari akun Instagram @greenspoonid dapat merugikan @dapurfit karena berbagai pembaca cenderung menafsirkan informasi secara berbeda dan mungkin menjadi kurang mempercayai @dapurfit. Perlindungan hak cipta yang tidak memadai tentunya dapat menghambat semangat inovatif dan kreatif pencipta dan bahkan menyebabkan kerugian bagi banyak orang lain. Masyarakat akan cenderung tidak mempercayai informasi yang sudah tersedia di akun Instagram @greenspoons, dan sangat disesalkan jika karya yang akurat dan berbasis sains tidak dapat dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Hukuman tegas dimaksudkan untuk menghalangi atau menghukum orang yang melanggar hak cipta dan menyalahgunakan atau memanfaatkan kekayaan intelektual orang lain tanpa izin. Saat mengambil gambar di akun Instagram pemilik foto, terutama untuk penggunaan komersial, dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, jika seseorang pada awalnya tidak mendapatkan persetujuan pencipta, mereka berisiko menghadapi tuntutan pidana. "Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melanggar hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1, 000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" .</li> </ol>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Sama-sama berbicara terkait pelanggaran hak cipta terhadap konten kreator Instagram,</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Perbedaan penelitian ini yakni untuk penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti akun Instagram @dapurfit dan @greenspooid yang memiliki kesamaan konten video promosi yang membahas artikel kesehatan tetapi akun Instagram @greenspoonid memplagiasi artikel tersebut asal-asalan yang akan membuat para pembaca</p>

		mendapatkan pemahaman yang tidak akurat memberikan informasi palsu kepada pembaca sedangkan dalam penelitian penulis meneliti perlindungan hak cipta terhadap konten yang dikormesialkan dengan cara mengambil video konten kreator di Instagram lalu video tersebut diunggah ulang untuk mendapatkan komisi Shopee Affiliate Program.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan pemahaman perlindungan hukum terhadap pelanggaran konten di akun Instagram yang terkait dengan hak cipta.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini akan menggunakan penelitian yuridis empiris. Studi ini akan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang mencakup mewawancarai Konten Kreator Instagram yang mengikuti Program Shopee Affiliates, ahli HKI, dan Pengacara.

##### 3. Objek Penelitian

Objek yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menyelidiki Undang-Undang tentang Perlindungan Hak cipta Video Produk di Platform Media Sosial Instagram.

#### G. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mengacu pada sekelompok orang yang telah dipilih peneliti untuk memberikan informasi, termasuk Konten Kreator di Instagram

yang telah menjadi korban pengambilan video produk tanpa izin, ahli HKI, dan Pengacara.

## H. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber utama dari individu melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan dengan proses tanya jawab.<sup>3</sup> Data primer akan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Konten Kreator di Instagram yang telah menjadi korban pengambilan video produk tanpa izin, ahli HKI, dan Pengacara.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang meliputi rancangan Undang-Undang, temuan penelitian, dan publikasi dari kalangan hukum.<sup>4</sup>

## I. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara kepada Konten Kreator di Instagram yang telah menjadi korban pengambilan video produk tanpa izin, ahli HKI, dan Pengacara.

## J. Analisis Data

Analisis data bertujuan informasi yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan. Penulis menggunakan analitis kualitatif yang akan didapatkan dengan memanfaatkan data yang sudah didapatkan melalui wawancara yang akan diuraikan dengan

---

<sup>3</sup> Abdurahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 104

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13

menggunakan kalimat yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif mengacu pada suatu tahapan penelitian dari data yang telah diperoleh berupa deskripsi-analisis yang merupakan informasi yang diperoleh dari informan secara lisan maupun tertulis.<sup>5</sup>

#### **K. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini antara lain:

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Akan terdapat penjelasan rinci tentang penelitian teoritis dalam tinjauan pustaka antara lain memuat:

- a) Upaya Hukum
- b) Hak Kekayaan Intelektual
- c) Hak Cipta
- d) Konten Video Promosi untuk Keperluan Komersial pada Media Sosial Instagram
- e) Media Sosial Instagram

##### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana tindakan *copying* video promosi produk di media sosial Instagram sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana upaya

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 250.

hukum untuk pelanggaran hak cipta atas video promosi produk di media sosial Instagram.

#### 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang hasil penelitian yang sudah diringkas dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan. Kesimpulan meliputi temuan-temuan utama yang ditemukan dalam penelitian dan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Sedangkan saran meliputi rekomendasi atau pendapat yang diajukan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang berupa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang diteliti





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan pengambilan konten video untuk keperluan komersial Shopee Affiliate pada media sosial Instagram dapat dilakukan dengan cara menyantumkan tanda air (*watermark*) berupa tulisan username kreator di video pada setiap karya atau dengan menambahkan tanda huruf "C" dalam lingkaran (©) sebagai *notice right* atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa karya tersebut adalah miliknya dalam keterangan foto sebagai karya yang sudah mendapatkan perlindungan hukum, melaporkan kepada Tim RM (Relationship Manager) Shopee Affiliates Program agar akun afiliasi tersebut bisa ditangani langsung oleh tim Shopee, mengedukasi kepada para penonton atau masyarakat mengenai adanya pelanggaran hak cipta karena pengetahuan masyarakat masih sangat kurang mengenai hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya, dan konten kreator atau pencipta dapat menegur langsung pemilik akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengambil yang bukan miliknya/mengulangi hal ini kembali.
2. Upaya-upaya penegakan hukum dapat dilakukan atas hak dari ciptaannya melalui prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya pemantauan dan verifikasi, pemberitahuan atau teguran kepada pelaku, mediasi, gugatan hukum, gugatan ganti rugi, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses.

## A. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk konten kreator selaku korban yang dirugikan karena kontennya telah diambil untuk keperluan komersial Shopee Affiliate pada media sosial Instagram sebaiknya berupaya mempersempit peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta terjadi dan konten kreator sebaiknya langsung melakukan inisiatif sendiri jika menemukan kembali ketika kontennya diambil oleh afiliasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, konten kreator dapat mengedukasi kepada para penonton atau masyarakat mengenai adanya pelanggaran hak cipta karena pengetahuan masyarakat masih sangat kurang mengenai hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya.
2. Untuk afiliasi yang tidak bertanggung jawab sebagai pelaku yang mengambil konten milik pencipta untuk keperluan komersial Shopee Affiliate pada media sosial Instagram sebaiknya menyadari terkait adanya hak cipta. Karena tindakan tersebut tentunya akan merugikan korban karena konten kreator atau korban telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konten promosi yang menarik agar penonton membeli produk yang mereka promosikan dan mendapatkan keuntungan. Tetapi pelaku dengan sesukanya mengambil dan menyebarkan konten pencipta agar memperoleh keuntungan tanpa berusaha.
3. Untuk penegak hukum dalam memberikan perlindungan hak cipta saat ini sudah cukup baik, dengan perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan tanpa perlu dilakukan pendaftaran

atau pencatatan. Meskipun demikian, ada beberapa saran untuk penegak hukum dalam memberikan perlindungan hak cipta karena masih banyak terjadi pelanggaran terkait hak cipta, seperti peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta, dan penguatan kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum hak cipta.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Karina Tri. 2017. *Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Di Media Sosial Instagram*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Privat Law Jurnal. 9(1)
- Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, diakses 17 Desember 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Bastomi, Ahmad. 2021. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(3)
- Damayanti, Rini. 2018. *Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram*. Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma. 5(3)
- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Sinar Grafika
- Dwi, Atmoko. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita
- Fatoni, Abdurahman. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hutagalung, S.M. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isroissholikhah, Wiwin Octavia. 2022. *Efektivitas Content Creator Dalam Strategi Promosi di Era Digital*. Sibatik Journal. 2(1)
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kilanta, Devega R. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Lex Crimen, 6(3)
- Lindsey. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia

- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang
- Maulidin, Novie Afif. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Kompilasi Hukum. 5(2)
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Munawar, Akhmad Dan Taufik Effendy. 2016. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum, 8(2)
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual & Kajian Komparatif Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmaniar, Mizar, Hendro Saptono, & Rinitami Njatrijani. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal Hukum Diponegoro, 8(3)
- Rokhim, Abdul. 2022. *Degradari Norma "Strict Liability" dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(2)
- Riswandi, Agus. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Shopee Affiliate Program*, diakses 21 November 2023.  
<https://shopee.co.id/m/affiliates>
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugianto, Umar Said. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Gunawan. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Turkamun. 2017. *Perlindungan Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Sekretari. 4(2)
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni

